



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR  
10 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKRTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 48 dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Pelindungan Anak adalah keseluruhan upaya untuk melindungi anak dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin hak konstitusional agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Rumah Ibadah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RIRA, adalah tempat/sarana/fasilitas yang dinyatakan sebagai wadah peribadatan bagi setiap agama/kepercayaan, yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam proses peribadatan serta mengedepankan pelayanan/pembinaan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang beribadah maupun anak yang sedang berkunjung.
11. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi Anak yang mengikat secara yuridis dan politis bagi negara yang meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
12. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan

informal...

informal yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di satuan pendidikan.

13. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah bagian dari kegiatan pencegahan.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA DALAM PELINDUNGAN ANAK

#### Pasal 2

- (1) Dunia Usaha bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan upaya Pelindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. tidak melakukan pelanggaran Hak Anak dan dampak buruk dari setiap usahanya terhadap Anak;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi dan martabat dari Anak;
  - d. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - e. menggunakan model pemasaran dan iklan yang mendukung dan menghormati Hak Anak;
  - f. melakukan upaya untuk mempromosikan Hak Anak;
  - dan
  - g. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

- (3) Dunia Usaha yang diharuskan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf g adalah Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (4) Dunia usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
- (5) Dunia Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- (6) Dunia Usaha dilarang mempekerjakan Anak, dikecualikan bagi Anak yang berumur di atas 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental dan sosial, serta Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (7) Pengusaha yang mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memberikan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari.
- (8) Dunia Usaha yang mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan:
  - a. mendapatkan izin dari orang tua atau wali;
  - b. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; dan
  - c. menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaporkan ke Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan...

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

### Pasal 3

- (1) Dunia Usaha dalam menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan prioritas pada upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Penyaluran tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bagian perekonomian.

### BAB III

#### RUMAH IBADAH RAMAH ANAK

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan rumah ibadah di Daerah sebagai RIRA.
- (2) Penetapan rumah ibadah sebagai RIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komponen RIRA pada suatu rumah ibadah.
- (3) Komponen RIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. kebijakan RIRA;
  - b. sumber daya manusia/pengelola rumah ibadah terlatih KHA;
  - c. sarana dan prasarana ramah Anak;
  - d. pengembangan kreativitas seni dan budaya bagi Anak;
  - e. partisipasi Anak; dan
  - f. partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, Dunia Usaha dan media.
- (4) Komponen kebijakan RIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi indikator:
  - a. memiliki surat keputusan tim pengelola rumah ibadah yang dikeluarkan oleh pimpinan pengelola rumah ibadah;

b. papan...

- b. papan nama RIRA;
  - c. melaksanakan deklarasi rumah ibadah menuju RIRA oleh pengelola rumah ibadah;
  - d. memiliki komitmen anti kekerasan terhadap Anak;
  - e. melakukan upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap Anak;
  - f. komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungan rumah ibadah;
  - g. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang;
  - h. memiliki komitmen untuk menerapkan rumah ibadah yang aman dari bencana secara struktural dan non struktural; dan
  - i. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip Hak Anak.
- (5) Komponen sumber daya manusia/pengelola rumah ibadah terlatih KHA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi indikator:
- a. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang pengurus rumah ibadah yang telah mengikuti pelatihan KHA;
  - b. berperilaku ramah kepada Anak; dan
  - c. mampu mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak baik di dalam lingkungan rumah ibadah maupun di luar rumah ibadah.
- (6) Komponen sarana dan prasarana ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi indikator:
- a. memiliki alat permainan edukasi untuk Anak;
  - b. memenuhi persyaratan keselamatan;
  - c. memenuhi persyaratan kesehatan; dan
  - d. memenuhi persyaratan kenyamanan.
- (7) Komponen pengembangan kreativitas seni dan budaya bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi indikator:
- a. pengenalan nilai dan tradisi agama, budaya serta kearifan lokal; dan
  - b. memiliki kreativitas seni.

- (8) Komponen partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi indikator:
- a. melibatkan perwakilan Anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RIRA;
  - b. memberikan kesempatan kepada Anak untuk membentuk komunitas sebaya;
  - c. memberi kesempatan kepada Anak memanfaatkan RIRA untuk kegiatan kreativitas seni dan budaya sesuai dengan minat;
  - d. mengikutsertakan Anak sebagai pengelola/tim pelaksana RIRA; dan
  - e. melibatkan Anak dalam penataan di lingkungan RIRA.
- (9) Komponen partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, Dunia Usaha dan media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi indikator:
- a. orang tua terlibat dan bersikap proaktif untuk memastikan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penetapan RIRA;
  - b. organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga Masyarakat mendukung RIRA; dan
  - c. dukungan Dunia Usaha dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mewujudkan RIRA di Daerah.
- (10) Perangkat Daerah yang memiliki peran untuk mendorong pemenuhan komponen RIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bagian kesejahteraan rakyat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan



bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana, dan Instansi/Lembaga yang terkait dengan RIRA serta Kementerian Agama.

- (11) Penetapan rumah ibadah di daerah sebagai RIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### BAB IV

#### PELINDUNGAN KHUSUS ANAK

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Khusus bagi Anak menyediakan:
  - a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
  - c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - e. tenaga bantuan hukum.
- (2) Penyediaan tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya atau berkerjasama dengan lembaga penyedia lainnya.

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Anak di Daerah harus mendapatkan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak...

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan *human immunodeficiency virus* dan *acquired immune deficiency syndrome* (HIV AIDS);
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya;
- p. Anak jalanan;
- q. Anak yang melakukan perkawinan; dan
- r. Anak usia sekolah yang belum dan/atau tidak sekolah.

## Bagian Kedua

### Anak dalam Situasi Darurat

#### Pasal 7

- (1) Pelindungan Khusus kepada Anak dalam situasi darurat diberikan kepada:
  - a. Anak yang menjadi pengungsi;
  - b. Anak korban kerusuhan;
  - c. Anak korban bencana alam; dan
  - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelindungan Khusus Anak dalam situasi darurat juga diberikan terhadap:
  - a. Anak korban bencana sosial;

b. Anak...

- b. Anak korban bencana non alam; dan
- c. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

#### Pasal 8

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat;
  - b. mendata jumlah Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus dalam situasi darurat;
  - c. memetakan kebutuhan dasar dan spesifik Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus dalam situasi darurat;
  - d. jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam situasi darurat;
  - e. pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga;
  - f. prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan;
  - g. pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
  - h. pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam situasi darurat;
  - i. pengasuhan;
  - j. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam situasi darurat;
  - k. pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
  - l. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak penyandang disabilitas dan Anak yang mengalami masalah psikososial;
  - m. pembebasan biaya pendidikan baik yang dilakukan di lembaga pendidikan formal maupun nonformal selama masa darurat;

n. pemberian...

- n. pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat; dan/atau
  - o. pemberian layanan reintegrasi sosial.
- (2) Pelindungan Khusus Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dapat diterima Anak dalam situasi darurat sesegera mungkin.
  - (3) Pelaksanaan Pelindungan Khusus Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan bencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik atau bekerjasama dengan lembaga lain.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diasuh oleh keluarganya, orang tua asuh, atau lembaga asuhan Anak.
- (2) Pelindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

(3) Pencegahan...

- (3) Pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan:
- a. mendeteksi dan memetakan daerah/lokasi yang rentan terjadi bencana;
  - b. menyusun materi KIE tentang perlindungan anak dalam situasi darurat; dan
  - c. menyebarkan materi KIE tentang perlindungan anak dalam bencana.

### Bagian Ketiga

#### Anak yang Berhadapan dengan Hukum

##### Pasal 10

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:
- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - b. pemisahan dari orang dewasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
  - e. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
  - f. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  - g. pemberian advokasi sosial;
  - h. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
  - i. pemberian pendidikan;
  - j. pemberian pelayanan kesehatan; dan
  - k. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelindungan...

- (2) Pelindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. pencegahan;
  - b. penyelesaian administrasi perkara;
  - c. rehabilitasi; dan
  - d. reintegrasi sosial.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pendampingan psikologi, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan Khusus Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, dan Lembaga/Instansi yang terkait.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
  - a. konsultasi hukum, pendampingan hukum, laporan sosial dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyediaan penerjemah bahasa bagi Anak dalam proses hukum termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi Anak penyandang disabilitas;
  - c. pemberian informasi mengenai perkembangan kasusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. pemberian...

- d. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara merahasiakan nama Anak yang Berhadapan dengan Hukum, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilakukan untuk membantu dan memberikan penguatan kepada Anak agar siap mengikuti proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (4) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk melindungi dan membela Anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (5) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j dilakukan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan supaya:
  - a. anak tidak menjadi korban tindak pidana;
  - b. anak tidak berkonflik dengan hukum; dan
  - c. anak tidak lagi melakukan tindak pidana.
- (2) Pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;

- b. tatap muka berupa penyuluhan, diskusi, ceramah, kampanye; dan
  - c. media di luar ruang.
- (3) Upaya pencegahan agar Anak tidak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. diseminasi;
  - b. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
  - c. melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang berpotensi menciptakan Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - e. memberikan pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan;
  - f. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
  - g. memberikan tuntunan agama, nilai sosial, dan budi pekerti;
  - h. mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum; dan/atau
  - i. melibatkan keluarga dalam program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan.

### Pasal 13

Pelindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum berupa penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat  
Anak Dari Kelompok Minoritas Terisolasi

Pasal 14

Pelindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 15

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
  - b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari kelompok minoritas terisolasi; dan
  - c. menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari kelompok minoritas terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Dalam hal Anak dari kelompok minoritas terisolasi mengalami trauma sebagai akibat dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya diberikan rehabilitasi sosial, layanan medis, dan/atau layanan kesehatan jiwa.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan...

pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, serta instansi dan/atau lembaga terkait.

#### Pasal 16

- (1) Pelindungan Khusus terhadap Anak dari kelompok minoritas terisolasi agar tidak mendapatkan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya dilakukan dengan upaya pencegahan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian edukasi kepada masyarakat; dan
  - b. koordinasi antar Perangkat Daerah dan lembaga lain terkait.

#### Bagian Kelima

##### Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

#### Pasal 17

- (1) Upaya pencegahan bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:
  - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
  - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - d. pembinaan...

- d. pembinaan kepada pihak yang mempekerjakan Anak;  
dan
  - e. fasilitasi akses informasi dan komunikasi pekerja Anak di tempat kerja.
- (2) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penyuluhan hukum; dan
  - b. sarana komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi:
- a. anak yang dieksploitasi secara ekonomi; atau
  - b. anak yang dieksploitasi secara seksual.
- (4) Pemantauan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi.
- (5) Pemantauan Anak yang dieksploitasi secara seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pengawasan terhadap:
- a. praktik prostitusi dan pelacuran di lingkungannya;
  - b. lokasi yang diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap Anak;
  - c. pelaku yang diduga mengeksploitasi seksual Anak;  
dan
  - d. tindakan razia untuk membebaskan Anak dari eksploitasi seksual.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun setelah dilakukan pemantauan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi

dan/atau...

dan/atau seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. penyusunan kebijakan tentang penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual Anak di lingkungannya;
  - b. kerja sama untuk mencegah agar Anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - c. kampanye penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
  - d. peningkatan pengawasan untuk mencegah agar Anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. dukungan perusahaan untuk penghapusan eksploitasi terhadap Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - f. pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (9) Dalam hal Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual memerlukan pemulihan kondisi seperti semula harus diberikan layanan berupa:
- a. rehabilitasi medis baik fisik maupun psikis;
  - b. rehabilitasi sosial;
  - c. bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
  - d. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (10) Pelaksanaan upaya pencegahan bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

serta...

serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

#### Bagian Keenam

Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika,  
Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

#### Pasal 18

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan melalui upaya:
  - a. pengawasan;
  - b. pencegahan;
  - c. perawatan; dan
  - d. rehabilitasi.
- (2) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. penguatan terhadap keluarga dan masyarakat agar Anak tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - b. pemantauan di lingkungan sekitar agar tidak terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
  - c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang jika terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya bagi Anak jika terlibat dalam produksi dan distribusi serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

b. peningkatan...

- b. peningkatan peran orang tua, keluarga, masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - c. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak mengenai bahaya merokok;
  - d. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - e. pelibatan Anak sebagai teman sebaya dalam rangka memberikan pemahaman dan perubahan pola pikir tentang penyalahgunaan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
  - f. pemuatan bahan ajar anti narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satuan pendidikan.
- (4) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan pemulihan kondisi fisik dan psikis Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (5) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. rawat jalan;
  - b. rawat inap awal;
  - c. rawat lanjutan; dan
  - d. pasca rawat.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi.
- (7) Pelaksanaan Pelindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Badan Narkotika Nasional Kota di Daerah dan Balai Pemasarakatan

Bagian Ketujuh  
Anak menjadi Korban Pornografi

Pasal 19

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya:
  - a. pembinaan;
  - b. pendampingan;
  - c. pemulihan sosial
  - d. pemulihan kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
  - a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanganan pornografi Anak;
  - b. melakukan sosialisasi;
  - c. mengadakan pendidikan dan pelatihan;
  - d. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat; dan
  - e. melakukan pembinaan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
  - a. bimbingan dan konseling; dan
  - b. kegiatan lain yang diperlukan.
- (4) Pemulihan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
  - a. resosialisasi;

b. penyuluhan...

- b. penyuluhan mengenai nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut Anak;
  - c. peningkatan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; dan
  - d. pemantauan secara berkala.
- (5) Pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
- a. terapi psikososial;
  - b. konseling;
  - c. kegiatan yang bermanfaat;
  - d. rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
  - e. resosialisasi.
- (6) Pelaksanaan Pelindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah serta masyarakat dapat mengupayakan pencegahan agar Anak tidak menjadi korban pornografi.



- (2) Upaya pencegahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait rencana aksi daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi;
  - b. optimalisasi peran gugus tugas kota layak anak dalam pencegahan dan penanganan pornografi;
  - c. peningkatan kapasitas gugus tugas kota layak anak dalam pencegahan dan penanganan pornografi daerah;
  - d. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di sekolah dan masyarakat;
  - e. pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
  - f. pembinaan kepada organisasi Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk meningkatkan upaya dan pencegahan dan penanganan pornografi.
- (3) Upaya pencegahan oleh masyarakat agar Anak tidak menjadi korban pornografi melalui:
  - a. penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di lingkungan sekitar;
  - b. penguatan kepada lingkungan sekitar untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
  - c. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan sekitar.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan korban pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendorong Anak yang menjadi korban pornografi untuk melapor/atau *speak up* melalui partisipasi forum anak.

Bagian Kedelapan  
Anak dengan HIV dan AIDS

Pasal 21

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu tentang Anak dengan HIV dan AIDS;
  - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terkait pencegahan, penanganan, dan Perlindungan Anak dari HIV dan AIDS;
  - c. survei kesehatan berupa pencatatan, pelaporan, dan analisis data pada ibu, ibu hamil, atau Anak yang terindikasi HIV; dan
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan Perlindungan Anak dari HIV dan AIDS.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait rencana aksi tentang pencegahan dan penanganan Anak dengan HIV dan AIDS;
  - b. promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat deteksi dini dan penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab ibu, ibu hamil, Anak, dan pasangan suami istri;
  - c. mencegah penularan HIV dan AIDS dari ibu ke Anak;
  - d. mencegah Anak untuk tidak menggunakan narkotika;
  - e. deteksi dini dengan memberikan tes HIV dan AIDS kepada ibu hamil di Daerah endemik HIV dan AIDS yang meluas dan terkonsentrasi;
  - f. deteksi...

- f. deteksi dini dengan memberikan tes HIV dan AIDS kepada ibu hamil dengan infeksi menular seksual dan tuberculosis di Daerah epidemi HIV rendah;
  - g. menggunakan alat medis yang steril untuk Anak agar terhindar dari HIV dan AIDS;
  - h. menghindari transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS kepada Anak;
  - i. memberikan informasi tentang penularan HIV dan AIDS kepada Anak;
  - j. mengubah perilaku Anak untuk menghindari HIV dan AIDS;
  - k. menjauhkan Anak dari pembuatan tato;
  - l. membentuk pusat komunikasi, konsultasi, dan informasi tentang HIV dan AIDS di tingkat Kelurahan; dan
  - m. memperkuat peran Warga Peduli AIDS di Kelurahan.
- (4) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mengurangi atau menghambat berkembangnya virus HIV dan AIDS pada Anak;
  - b. mengurangi risiko penularan HIV dan AIDS;
  - c. mengurangi atau menghambat pemburukan infeksi *oportunistik*; dan
  - d. meningkatkan kualitas hidup Anak penderita HIV dan AIDS.
- (5) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
- a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan/ atau
  - b. perawatan rumah berbasis Masyarakat.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup Anak untuk menjadi produktif, melalui pendampingan, konsumsi obat teratur dan benar, konseling psikologi kesehatan, dan reintegrasi sosial terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada Anak.

- (7) Pemerintah Daerah mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan HIV dan AIDS.
- (8) Pelaksanaan Pelindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam fungsi penunjang perencanaan daerah serta instansi dan/atau lembaga terkait.

#### Bagian Kesembilan

#### Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan

#### Pasal 22

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penguatan terhadap keluarga dan masyarakat agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - b. pemantauan di lingkungan sekitar agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
  - c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang bila terjadi penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri Anak korban

penculikan...

penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melibatkan masyarakat dalam melakukan Perlindungan Khusus Anak;
  - b. meningkatkan pemahaman terkait penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
  - c. menjalin kerja sama bilateral maupun multilateral, baik nasional maupun internasional;
  - d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
  - e. meningkatkan tanggung jawab masyarakat, Dunia Usaha, dan media massa untuk melindungi Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- (5) Perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. rehabilitasi fisik dan psikis;
  - b. pelayanan pengobatan, seperti infeksi saluran reproduksi dan penyakit menular;
  - c. rehabilitasi kesehatan jiwa; dan/atau
  - d. rehabilitasi sosial.
- (6) Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perlindungan Anak, Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Sosial, Perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan serta instansi dan/atau lembaga terkait.

Bagian Kesepuluh  
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 23

- (1) Pelindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya:
  - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pencegahan;
  - b. pendampingan;
  - c. rehabilitasi medis; dan
  - d. rehabilitasi sosial.
- (3) Penyebarluasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui diseminasi dan media massa.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. mengamati dan mengidentifikasi perkembangan kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak;
  - b. mengantisipasi permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
  - c. menindaklanjuti kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak dan kesetaraan gender;
  - b. peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak;
  - c. pengintegrasian program pencegahan kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga; dan
  - d. pengembangan tata tertib dan peraturan sekolah yang ramah anak.
- (8) Pelaksanaan Pelindungan Khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.

## Bagian Kesebelas

### Anak Korban kejahatan Seksual

#### Pasal 24

- (1) Pencegahan sebagai upaya Pelindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui:
  - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
  - b. rehabilitasi sosial;
  - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

d. pemberian...

- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Edukasi tentang kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan agar Anak korban kejahatan seksual:
    - a. memiliki pemahaman untuk terlindungi dari risiko kejahatan seksual; dan
    - b. mengetahui informasi yang benar tentang edukasi seksual.
  - (3) Edukasi tentang nilai agama dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan agar Anak korban kejahatan seksual memiliki iman dan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahannya.
  - (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
    - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
    - b. perawatan dan pengasuhan;
    - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    - d. bimbingan mental spiritual;
    - e. bimbingan fisik;
    - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    - g. pelayanan aksesibilitas;
    - h. bantuan dan asistensi sosial;
    - i. bimbingan resosialisasi;
    - j. bimbingan lanjut;
    - k. rujukan;
    - l. terapi fisik;
    - m. terapi mental spiritual;
    - n. terapi psikososial;
    - o. terapi untuk penghidupan;
    - p. pemenuhan hidup layak;
    - q. dukungan aksesibilitas; dan/atau
    - r. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.



- (5) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. memulihkan kondisi Anak;
  - b. meningkatkan kepercayaan diri pada Anak korban kejahatan seksual;
  - c. menghilangkan rasa malu, keraguan, dan rasa bersalah pada Anak korban kejahatan seksual; dan
  - d. mendorong Anak korban kejahatan seksual untuk memiliki inisiatif.
- (6) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
  - a. pemberian informasi tentang proses perkara Anak korban kejahatan seksual dan hak untuk mendapatkan restitusi;
  - b. pemberian pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan; dan
  - c. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan Anak korban kejahatan seksual.
- (7) Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kejahatan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
- (8) Pelaksanaan pencegahan sebagai upaya Pelindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Kedua Belas  
Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 25

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya:
  - a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
  - b. konseling tentang bahaya terorisme;
  - c. rehabilitasi sosial; dan
  - d. pendampingan sosial.
- (2) Upaya edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penanaman nilai moral dan mental agar dapat hidup rukun dan damai;
  - b. pengajaran pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik; dan
  - c. pengembangan potensi dan kepribadian serta keterampilan.
- (3) Edukasi tentang ideologi bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:
  - a. Pancasila sebagai ideologi negara;
  - b. sejarah, makna dan fungsi pancasila sebagai dasar negara, falsafah, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa; dan
  - c. penerapan atau aktualisasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- (4) Edukasi tentang nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman untuk:
  - a. menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air;
  - b. rela berkorban demi bangsa dan negara;
  - c. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia;
  - d. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya;
  - e. menghilangkan...

- e. menghilangkan ekstrimisme; dan
  - f. menciptakan hubungan yang rukun, harmonis, dan mempererat tali persaudaraan.
- (5) Konseling tentang bahaya terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. konseling agama, berupa:
    - 1. meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2. toleransi dalam kehidupan beragama; dan
    - 3. mengurangi paham ekstrim dengan memberikan deradikalisasi.
  - b. konseling kepribadian, dilakukan untuk mengetahui kondisi psikis Anak korban jaringan terorisme serta mendorong Anak untuk dapat mengontrol dirinya dan mengekspresikan minat bakat Anak secara positif;
  - c. konseling keluarga, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak korban jaringan terorisme dengan keluarga; dan/atau
  - d. konseling kehidupan masyarakat, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak korban jaringan terorisme dengan masyarakat, saling membantu, menghormati dan menghargai, serta tidak melanggar norma yang hidup di masyarakat.
- (6) Pendampingan sosial terhadap Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan:
- a. di luar proses peradilan anak; dan
  - b. di dalam proses acara peradilan pidana Anak, dengan cara:
    - 1. kunjungan rumah;
    - 2. melakukan asesmen;
    - 3. identifikasi kebutuhan;
    - 4. rencana intervensi;
    - 5. pelaksanaan intervensi;
    - 6. menghubungkan ke lembaga yang menangani Anak korban jaringan terorisme; dan

7. memberikan penguatan kepada Anak korban jaringan terorisme.
- (7) Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme juga diberikan dalam bentuk:
    - a. pemenuhan Hak Anak korban jaringan terorisme atas pengasuhan, pendidikan dan pemulihan kesehatan psikis;
    - b. rehabilitasi medis;
    - c. reedukasi dan reintegrasi sosial; dan
    - d. jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak korban jaringan terorisme.
  - (8) Pencegahan bagi Anak korban jaringan terorisme dilakukan dengan:
    - a. mendeteksi dan memetakan lokasi Anak yang rentan terpengaruh radikalisme dan terlibat jaringan terorisme;
    - b. menyusun materi KIE tentang Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme; dan
    - c. menyebarluaskan informasi KIE tentang Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme.
  - (9) Materi KIE tentang Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
    - a. pembinaan keagamaan;
    - b. edukasi tentang wawasan kebangsaan; dan
    - c. nilai-nilai luhur Pancasila.
  - (10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan reintegrasi Anak korban jaringan terorisme.
  - (11) Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta instansi dan/atau lembaga terkait.

Bagian Ketiga Belas  
Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 26

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:
  - a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
  - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
  - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
  - d. pendampingan sosial.
- (2) Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pemenuhan Hak Anak penyandang disabilitas;
  - b. perlindungan dari kekerasan;
  - c. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan
  - d. perawatan dan pengasuhan oleh keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- (3) Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. aksesibilitas fisik dan non fisik; dan
  - b. pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan yang melekat pada Anak penyandang disabilitas.
- (4) Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan

pengembangan...

pengembangan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. perlakuan non diskriminasi;
  - b. pelibatan Anak penyandang disabilitas dalam menyampaikan pandangan sesuai kebutuhan; dan
  - c. pemberian akses bagi Anak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki.
- (5) Pelindungan Khusus bagi Anak penyandang disabilitas juga dapat dilakukan melalui:
- a. habilitasi dan rehabilitasi; dan
  - b. penyediaan akomodasi yang layak bagi Anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan Pelindungan Khusus bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

#### Bagian Keempat Belas

##### Anak Korban Perlakuan Salah Penelantaran

#### Pasal 27

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan Anak korban penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemetaan terhadap Anak yang rentan diperlakukan salah dan ditelantarkan; dan
  - b. diseminasi dan advokasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memberikan pembinaan kepada orang tua tentang Hak Anak agar tidak diperlakukan salah dan ditelantarkan;
  - b. memberikan layanan kebutuhan dasar;
  - c. memberikan akses pendidikan; dan
  - d. memberikan pelatihan keterampilan atau kerja mandiri.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rehabilitasi medis; dan/atau
  - b. pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- (5) Pelaksanaan Pelindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan Anak korban penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagian Kelima Belas  
Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 28

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
- (2) Bimbingan nilai agama dan nilai sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pengajaran untuk menjalankan perintah agama sesuai keyakinan Anak dengan perilaku sosial yang menyimpang;
  - b. pemahaman untuk berperilaku sesuai dengan norma kesusilaan dan kesopanan;
  - c. pemahaman untuk tidak melakukan kekerasan dan kerusakan; dan
  - d. peningkatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. bimbingan kepada Anak yang bermasalah;
  - b. dibutuhkan serangkaian wawancara antara tenaga profesional di bidang konseling dengan Anak yang bermasalah, untuk membantu Anak yang bermasalah menemukan atau memutuskan langkah-langkah yang harus diambil dalam memecahkan masalah; dan
  - c. menciptakan pencapaian untuk Anak yang bermasalah agar:
    1. mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya dengan persoalan yang sedang dihadapi secara maksimum;
    2. anak yang bermasalah mempunyai wawasan yang lebih luas agar mampu memecahkan masalahnya sendiri maupun terhadap lingkungannya; dan
    3. mengurangi atau menghapus kecemasan atau kekhawatiran terhadap masalah yang sedang dihadapi.

(4) Rehabilitasi...



- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (5) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada bantuan Anak dengan perilaku sosial menyimpang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti emosi, sosial, etika, moral dan kesehatan, sehingga terhindar dari konflik dengan hukum.
- (6) Pelindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran orang tua, masyarakat.
- (7) Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, serta instansi dan/atau lembaga terkait.

Bagian Keenam Belas  
Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Dari Pelabelan  
Terkait Dengan Kondisi Orang Tua

Pasal 29

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
- (2) Anak yang telah mendapatkan Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada keluarga atau masyarakat.
- (3) Sebelum dikembalikan kepada keluarga atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langkah yang harus dilakukan:
  - a. menyiapkan kondisi psikologis Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya untuk bersedia dikembalikan pada keluarga atau masyarakat;
  - b. memastikan keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat untuk menerima dan tidak lagi melakukan pelabelan dan diskriminasi terhadap Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
  - c. menelusuri keluarga pengganti lain jika ada penolakan dari keluarga atau masyarakat;
  - d. memastikan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dalam kondisi aman, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang telah dikembalikan kepada keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat.

(4) Untuk...

- (4) Untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dari pelabelan terhadap Anak terkait kondisi orang tuanya, Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. pemberian edukasi kepada masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya;
  - b. pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional; dan
  - c. koordinasi dengan unit layanan yang menangani Perlindungan Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya dalam hal terdapat potensi kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak di Daerah.
- (5) Pelaksanaan Pelindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

## Bagian Ketujuh Belas Anak Jalanan

### Pasal 30

Pelindungan Anak jalanan bertujuan untuk:

- a. mengentaskan Anak dari kehidupan di jalan;
- b. menjamin pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- c. memberikan pelindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

### Pasal 31

Pelaksanaan upaya Pelindungan Anak jalanan diselenggarakan melalui:

- a. upaya pencegahan;
- b. upaya penjangkauan;
- c. upaya pemenuhan hak; dan/atau
- d. upaya reintegrasi sosial.

### Pasal 32

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:

- a. kampanye, edukasi, dan informasi mengenai:
  1. tanggung jawab terhadap pelindungan hak-hak Anak dan pengasuhan Anak di dalam keluarga;
  2. bahaya dan resiko bagi Anak yang hidup di jalan;
  3. anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan
  4. tidak memberikan bantuan uang di jalan.
- b. mengembangkan program dukungan keluarga;
- c. mengembangkan program penguatan bagi Anak yang rentan/berisiko hidup di jalan; dan
- d. penguatan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain agar mampu berperan mencegah Anak hidup di jalan.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terhadap anak-anak yang hidup di jalan.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Pelindungan Anak.
- (3) Tim Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

b. Perangkat...

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- e. Pekerja Sosial; Dan
- f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi Anak yang hidup di jalan.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh tim Pelindungan Anak.

#### Pasal 35

Upaya pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:

- a. hak identitas;
- b. hak atas pengasuhan;
- c. hak atas kebutuhan dasar;
- d. hak kesehatan;
- e. hak pendidikan; dan
- f. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melaksanakan upaya reintegrasi sosial bagi Anak yang hidup di jalan.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial Anak yang hidup di jalan harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah tempat Anak berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial Anak yang hidup di jalan harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

Bagian Kedelapan Belas  
Anak yang Melakukan Perkawinan

Pasal 37

Pencegahan perkawinan Anak dapat dilakukan, apabila calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan masih dalam usia Anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan melalui:
  - a. pencegahan perkawinan Anak melalui Pengadilan; dan
  - b. upaya pencegahan perkawinan Anak di masyarakat.
- (2) Pencegahan perkawinan Anak melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya pencegahan perkawinan Anak di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:
  - a. optimalisasi kapasitas sumber daya Anak;
  - b. penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan Anak;
  - c. peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;
  - d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
  - e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Pasal 39

- (1) Pencegahan perkawinan Anak melalui optimalisasi kapasitas sumber daya Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan melalui strategi:
  - a. peningkatan kesadaran dan sikap Anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif;
  - b. peningkatan pengetahuan Anak dampak perkawinan Anak;

c. peningkatan...

- c. peningkatan keterampilan menyampaikan dampak perkawinan Anak;
  - d. peningkatan partisipasi Anak dalam pencegahan perkawinan Anak; dan
  - e. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi Anak.
- (2) Peningkatan kesadaran dan sikap Anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah; dan
  - f. optimalisasi implementasi kesehatan jiwa bagi remaja yang terintegrasi dalam pendidikan di sekolah.
- (3) Peningkatan partisipasi Anak dalam pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan intervensi kebijakan Daerah:
- a. menyediakan dan memperkuat konselor teman sebaya dan posyandu remaja mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal;
  - b. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi Anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam pencegahan perkawinan Anak di berbagai tingkatan salah satunya melalui forum anak; dan
  - c. memperkuat forum anak sebagai pelopor dan pelapor.

#### Pasal 40

- (1) Upaya penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b difokuskan pada:
- a. perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan Anak; dan

b. penguatan...

- b. penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, dan komunitas dalam perlindungan Anak dan pendewasaan usia perkawinan dengan mendorong terbentuknya Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat.
- (2) Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, pesantren dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam pencegahan perkawinan Anak;
  - b. transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua dan Anak secara profesional;
  - c. peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja; dan
  - d. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya perlindungan Anak dan mencegah perkawinan Anak.
- (3) Penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan Anak dan pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
- a. sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Perlindungan Anak dan pencegahan perkawinan Anak;
  - b. pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kewirausahaan keluarga, program keluarga harapan dan/atau program lainnya yang memastikan Anak dari keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial;
  - c. penguatan sistem dan lingkungan SRA dengan menambahkan hak kesehatan reproduksi dan kesehatan mental; dan
  - d. penguatan...



- d. penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan Anak.

#### Pasal 41

- (1) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
  - a. penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif *gender* dan inklusif sebelum terjadi perkawinan Anak; dan
  - b. penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif *gender* dan inklusif setelah terjadi perkawinan Anak.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif *gender* dan inklusif sebelum terjadi perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
  - a. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah Anak;
  - b. mengembangkan layanan posyandu remaja mulai tingkat lingkungan; dan
  - c. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi Anak yang rentan melakukan perkawinan Anak.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif *gender* dan inklusif setelah terjadi perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
  - a. pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi Anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan

b. pendampingan...

- b. pendampingan bagi Anak korban perkawinan Anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Anak.
- (4) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga layanan yang ada yaitu:
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas);
  - b. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) remaja dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) keluarga;
  - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA);
  - d. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga);
  - e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
  - f. lembaga penyelenggara perlindungan anak;
  - g. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
  - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
  - i. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); dan
  - j. Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI)

#### Pasal 42

- (1) Upaya penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan Anak dan satuan pendidikan.
- (2) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan Anak dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. optimalisasi pencatatan perkawinan;
  - b. harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi; dan
  - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, aparatur kelurahan, petugas KUA, penyuluh dan guru.

Pasal 43

- (1) Upaya penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
  - a. peningkatan kerja sama lintas sektor, dan Daerah;
  - b. penguatan sistem data dan informasi; dan
  - c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Strategi penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
  - a. penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pencegahan perkawinan Anak;
  - b. pemanfaatan data untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan perkawinan Anak; dan
  - c. membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban perkawinan Anak.

Pasal 44

Pelaksanaan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan Anak dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diselaraskan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kesembilan Belas

Anak Usia Sekolah yang Belum dan/atau tidak Sekolah

Pasal 45

- (1) Setiap Anak usia sekolah yang belum dan/atau tidak sekolah memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai usia dan jenjang sekolah.
- (2) Anak usia sekolah yang belum dan/atau tidak sekolah dapat diusulkan oleh keluarga atau masyarakat ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan...

pemerintahan bidang pendidikan untuk mendapatkan pendidikan.

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 46

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pelindungan Anak dapat berupa:
  - a. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah berpartisipasi dalam upaya menyelenggarakan Pelindungan Anak dengan baik;
  - b. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;
  - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan Anak, konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu pelindungan Anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak;
  - d. melakukan pembinaan bagi anak-anak korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;
  - e. menyediakan buku, leaflet, brosur dan media informasi lainnya mengenai Pelindungan Anak serta menyebarkannya ke masyarakat; dan
  - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok Anak mengenai pemenuhan hak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-

masing...

masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan daerah.

#### Pasal 47

- (1) Pembinaan berupa penghargaan kepada masyarakat baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah berpartisipasi dalam upaya menyelenggarakan Pelindungan Anak dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a diberikan kepada orang perorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Pendidikan, Media Massa dan Dunia Usaha yang telah mendukung Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah berpartisipasi dalam upaya menyelenggarakan pelindungan Anak dengan baik, meliputi:
  - a. responsif terhadap kekerasan/pelanggaran terhadap Anak;
  - b. berpartisipasi dalam kegiatan pemenuhan hak-hak Anak; dan
  - c. mensosialisasikan dan mempromosikan tentang Pelindungan Anak.

#### Pasal 48

- (1) Pembinaan berupa memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b yaitu mendorong pengembangan forum anak di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta kelompok sosial budaya anak di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. partisipasi dalam pembangunan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
  - b. fungsi sebagai pelopor dan pelapor.

#### Pasal 49

Pembinaan dalam memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan Anak, konseling, psikolog dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu Pelindungan Anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, yaitu:

- a. meningkatkan jumlah satuan pendidikan jenjang Anak usia dini dan pendidikan dasar yang difasilitasi dengan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan melalui pelatihan KHA dan SRA;
- b. penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang pendidikan Anak usia dini dan pendidikan dasar;
- c. fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan; dan
- d. jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Pelindungan Anak berkebutuhan khusus.

#### Pasal 50

- (1) Pembinaan dengan melakukan pembinaan bagi anak-anak korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif), Anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, yaitu berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta untuk dilakukan upaya rehabilitasi.
- (2) Melakukan reintegrasi sosial pada Anak yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi.

#### Pasal 51

Pembinaan berupa penyediaan buku, leaflet, brosur dan media informasi lainnya mengenai Pelindungan Anak serta menyebarkannya ke masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, yaitu berupa penyediaan media KIE tentang Perlindungan Anak.

#### Pasal 52

Pembinaan berupa pemberian sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok Anak mengenai pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f, yaitu berupa penyuluhan/sosialisasi KIE kepada masyarakat dan kelompok masyarakat.

### BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 53

- (1) Walikota melakukan pengawasan Pelindungan Anak di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Kota Surakarta  
pada tanggal 22 April 2024

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 22 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI